

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN
ALASAN PERCERAIAN TERHADAP TUDUHAN DEVIASI SEKSUAL
DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI
NOMOR 100/PDT.G/2024/PA.WNO**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

WALID AGIL AKHMAD

22103050026

PEMBIMBING:

BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Perceraian merupakan salah satu bentuk penyelesaian konflik yang sering terjadi dalam hubungan rumah tangga dengan berbagai macam alasan, termasuk tuduhan deviasi seksual atau kelainan orientasi seksual. Dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Wno, terdapat tuduhan deviasi seksual yang diajukan sebagai dasar perceraian, namun tidak didukung oleh alat bukti yang kuat kalau tergugat benar-benar melakukan tindakan tersebut. Tergugat menolak tuduhan tersebut dan masih ingin memperbaiki hubungan rumah tangganya. Akan tetapi, Hakim mengabulkan gugatan cerai perkara tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan tuduhan tersebut serta apakah pertimbangan tersebut telah sesuai dengan prinsip *maṣlahah mursalah* dan teori kepastian hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan alasan perceraian terhadap tuduhan deviasi seksual dalam putusan Pengadilan Agama Wonosari nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Wno. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh dari wawancara langsung terhadap hakim yang memutus perkara tersebut dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan analisis putusan. Penelitian ini juga mengkaji tentang pertimbangan hakim menurut teori *maṣlahah mursalah* dan teori kepastian hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif *maṣlahah mursalah*, pertimbangan hakim telah sesuai karena mengedepankan kemaslahatan dengan menolak kerusakan akibat adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta mempertimbangkan kondisi faktual rumah tangga para pihak. Hal ini sesuai dengan kaidah *idzā ta'āraḍat mafṣadatān ru'īya a'zamuhumā ḍararan bi irtikāb akhaffihimā* dan kaidah *dar'u al-mafāsiḍ muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ*, yaitu mencegah kerusakan harus diutamakan daripada mengambil kemanfaatan. Namun, dalam perspektif teori kepastian hukum, putusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum, khususnya dalam aspek pembuktian. Lemahnya alat bukti terhadap tuduhan deviasi seksual menunjukkan bahwa dalil tersebut tidak terbukti secara sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata serta asas *actori incumbit probatio* yang menjelaskan bahwasanya siapa yang mendalilkan wajib membuktikan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Perceraian, Deviasi Seksual, Perkara nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Wno

ABSTRACT

Divorce is a form of conflict resolution that often occurs in domestic relationships for various reasons, including accusations of sexual deviation or sexual orientation disorders. In the Decision of the Wonosari Religious Court Number 100/Pdt.G/2024/PA. Wno, there were allegations of sexual deviation submitted as the basis for the divorce, but it was not supported by strong evidence that the defendant really committed the act. The defendant rejected the accusation and still wanted to improve his domestic relationship. However, the judge decided to divorce the case. This condition raises questions about how the judge considered the allegations and whether the consideration was in accordance with the principle Maslahah Mursalah and the theory of legal certainty.

This study aims to analyze the judge's considerations in determining the reasons for divorce against allegations of sexual deviation in the decision of the Wonosari Religious Court number 100/Pdt.G/2024/PA. Wno. This study uses a qualitative research method conducted by library research using an empirical juridical approach. The data sources used include primary data obtained from direct interviews with the judge who decided the case and secondary data obtained from literature studies and decision analysis. This study also examines the judge's considerations according to the theory of maslahah mursalah and the theory of legal certainty.

*The results of the study show that in the perspective of maslahah mursalah, the judge's consideration is appropriate because it prioritizes the benefits by rejecting damages due to continuous disputes and quarrels and considering the factual conditions of the parties' households. This is in accordance with the rules of *idhā ta'āraḍat mafṣadatān ru'īya a'ḍamuhumā ḍararan bi irtikāb akhaffihimā* and *dar'u al-mafāsiḍ muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ*, which is that preventing damage must be prioritized over taking advantage. However, from the perspective of legal certainty theory, the decision has not fully met the principle of legal certainty, especially in the evidentiary aspect. The weak evidence against the allegation of sexual deviation shows that the postulates are not legally proven, as stipulated in Article 163 of the HIR and Article 1865 of the Civil Code as well as the principle of *actori incumbit probatio* which explains that who postulates is obliged to prove.*

Keywords: *Judge's Consideration, Divorce, Sexual Deviation, Case number 100/Pdt.G/2024/PA. Wno*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Walid Agil Akhmad

NIM : 22103050026

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN ALASAN PERCERAIAN TERHADAP TUDUHAN DEVIASI SEKSUAL DALAM PUTUSAN NOMOR 100/Pdt.G/2024/PA.Wno" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 April 2026 M

21 Syawal 1447 H

Saya yang menyatakan,



Walid Agil Akhmad

22103050026

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-508/Un.02/DS/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN ALASAN PERCERAIAN TERHADAP TUDUHAN DEVIASI SEKSUAL DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI NOMOR 100/PDT.G/2024/PA.WNO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WALID AGIL AKHMAD
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050026
Telah diujikan pada : Selasa, 28 April 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a0ac6b949eb6



Penguji I
Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a0aac4434339



Penguji II
MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.,
M.H.
SIGNED


Valid ID: 6a0181c2ad18b



Yogyakarta, 28 April 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a0aca20a3df8

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Walid Agil Akhmad

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama : Walid Agil Akhmad

NIM : 22103050026

Judul : Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Alasan Perceraian terhadap Tuduhan Deviasi Seksual dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Wno

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 April 2026
21 Syawal 1447

Pembimbing


Bustanul Arijien Rusydi, M.H
NIP 19900721 201903 1 010

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain”

“Selagi masih berstatus manusia, kalau orang lain bisa, aku pasti bisa”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa cinta dan rasa syukur, karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang tua saya Umi, Aba, Ibu dan Abi tercinta. Empat nama yang tak pernah lelah menjadi alasan untuk terus melangkah. Di setiap doa-doa yang kalian panjatkan, aku tumbuh tanpa menyadari betapa besar cinta yang sedang kalian titipkan. Di setiap lelah yang kalian sembunyikan, aku belajar bahwa perjuangan tak selalu harus diperlihatkan. Terima kasih telah menjadi rumah yang tak pernah menolak pulang, bahkan saat aku lebih sering mengeluh dan meminta uang. Aku mengusahakan suatu saat nanti anakmu ini yang akan selalu menanam senyuman di wajah kalian. Semoga langkah kecil ini menjadi awal dari banyaknya kebaikan yang bisa kupersembahkan untuk kalian Umi, Aba, Ibu dan Abi tersayang.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan Bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Fe
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karea syaddah ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis

h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	Ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	Ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	Ditulis	ū: <i>furud</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	قَوْلٌ	Ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِيُنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif-Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-sama'</i>
------------	---------	-----------------

الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>
-----------	---------	------------------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem Transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al- Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al- Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Alasan Perceraian Terhadap Tuduhan Deviasi Seksual Dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Wno”**. Shalawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad, nabi yang telah mereformasi peradaban dunia, nabi yang mengubah zaman yang dulunya penuh dengan kezaliman menuju zaman yang diterangi dengan petunjuk dan pedoman dalam Al-Qur’an sehingga kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnyanya islam.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mengikuti ujian skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata I Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyusun skripsi ini penulis melalui fase- fase perjuangan dan kesabaran, serta tidak lepas dari dukungan, motivasi, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebanyak- banyaknya kepada pihak- pihak terkait yaitu:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag, Ketua Program Studi (Kaprodi) dan Ahmad Syaifudin Anwar, M.H. (Sekprodi) Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'I, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang memberikan pengarahan dan saran dalam hal perkuliahan di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
5. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah membimbing dan memberikan arahan dengan sangat sabar kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,
6. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
7. Kepada Umi, Ibu, Aba dan Abi tercinta, sosok yang akan selalu hidup dalam ingatan dan hati penulis. Kasih sayang, doa dan semua pengorbanan mereka akan selalu menjadi dasar terkuat dalam hidup. Setiap pencapaian yang penulis raih adalah wujud dari dedikasi dan harapan , agar mereka bangga. Terima kasih telah mengusahakan segala hal baik untuk putra

tunggal dan bungsunya ini. Semoga selalu diberikan kesehatan agar terus kebersamai penulis.

8. Kepada saudara Penulis, pak dhe dan bu dhe yang selalu mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi dan melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. Semoga impian tersebut bisa terwujud.
9. Kepada Abi Prof. Dr. Abdul Mustaqim yang senantiasa menasihati penulis untuk melakukan taubat akademik agar penulisan skripsi segera selesai dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya dan semoga doa-doa baik yang keluar dari lisan beliau dapat terwujud.
10. Kepada seluruh jamaah Masjid Rahmatan Lil Alamin, Pak Sus, Pak Agung, Pak Didin, Pak Dayat, Pak Basri, Pak Muslim, Pak Yuhan, Pak Endra, mbak Nah yang senantiasa menemani kehidupan sehari-hari penulis ketika merasa kesepian di Masjid dan senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis khususnya kepada bapak-bapak warga perumahan Puri Tamanan Indah.
11. Kepada Hakim Pengadilan Agama Wonosari yakni Bapak Mudara, terimakasih karena telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk melakukan penelitian pada skripsi ini.
12. Kepada salah satu makhluk ciptaan Allah yang cantik jelita, pemilik NIM 22103070085 yang senantiasa memberikan warna di kehidupan sehari-hari penulis dan memberikan dukungan serta doa kepada penulis, dan juga senantiasa menemani penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

13. Kepada teman terdekat penulis di Masjid Rahmatan Lil Alamin, Agung, Iqbal, Miqdadh dan khususnya Aqbil yang senantiasa membantu diskusi dengan penulis untuk mengedit format penulisan skripsi
14. Kepada teman-teman KKN yang senantiasa mendoakan penulis
15. Kepada warga KKN di dusun Pudak Jepitu Girisubo Gunungkidul
16. Kepada teman kecil penulis di rumah yang selalu menemani penulis ketika pulang kampung
17. Kepada teman-teman santri LSQ Ar-Rahmah yang senantiasa men support dan mendoakan penulis.
18. Kepada teman-teman seperjuangan HKI A, Hammim, Nadya, yang senantiasa membantu penulis untuk berdiskusi
19. Kepada Penulis, terimakasih karena mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segala perjuangan, tekad dan keberanian yang tidak mudah, banyaknya ketakutan, keraguan tapi tetap terus berusaha sehingga kamu mampu sampai dititik ini. Terimakasih karena penulis hebat.

Demikian kata pengantar ini disampaikan sebagai pengantar awal dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini tidak hanya menjadi salah satu syarat penyelesaian studi, tetapi juga dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi penulis secara pribadi maupun bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Pada akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kerja sama selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan, perhatian, dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah.



Yogyakarta, 4 April 2026 M

15 Syawal 1447 H

Penulis

Walid Agil Akhmad

NIM 22103050026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xix
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	14
1. Teori <i>Maslahah Mursalah</i>	14
2. Teori Kepastian Hukum	17
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II	
TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN, DEVIASI SEKSUAL DAN METODE PENEMUAN HUKUM HAKIM	27
A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	27
1. Pengertian Perceraian.....	27
2. Dasar Hukum Perceraian.....	29
3. Rukun dan Syarat Perceraian	33
4. Faktor Penyebab Perceraian	35
5. Macam-Macam Perceraian.....	37
B. Tinjauan tentang Deviasi Seksual	45

1.	Pengertian Deviasi Seksual	45
2.	Dasar Hukum Deviasi Seksual	46
3.	Macam-Macam Perilaku Deviasi Seksual	53
4.	Faktor-Faktor Penyimpangan Seksual	59
C.	Metode Penemuan Hukum Hakim	60
1.	Penemuan Hukum Hakim	60
2.	Dasar Penemuan Hukum Hakim	66
3.	Kedudukan Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan.....	71
4.	Kewajiban dan Wewenang Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara..	73
D.	Pembuktian Dalam Perceraian	77
1.	Pengertian Pembuktian.....	77
2.	Asas dan Sistem Pembuktian	79
3.	Macam-Macam Alat Bukti dalam Perceraian	81
BAB III		DESKRIPSI
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI NOMOR		
100/Pdt.G/2024/PA.Wno DAN HASIL WAWANCARA		85
A.	Deskripsi Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Wno	85
1.	Duduk Perkara.....	85
2.	Fakta Persidangan	88
3.	Pertimbangan Hukum Hakim.....	90
4.	Amar Putusan	94
B.	Hasil Wawancara Dengan Hakim Yang Mengadili Perkara Nomor	
	100/Pdt.G/2024/PA.Wno.....	95
BAB IV		
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN		
ALASAN PERCERAIAN TERHADAP TUDUHAN DEVIASI SEKSUAL		
DALAM PERKARA NOMOR 100/Pdt.G/2024/PA.Wno		99
A.	Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Alasan Perceraian	
	terhadap Tuduhan Deviasi Seksual dalam Perspektif Masalah Mursalah.....	99
B.	Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Alasan Perceraian	
	Terhadap Tuduhan Deviasi Seksual Dalam Perspektif Kepastian Hukum	106
BAB V		
PENUTUP.....		112
A.	Kesimpulan	112

B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN.....	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan fenomena sosial yang kompleks dan memiliki dampak yang signifikan terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Berdasarkan beberapa sumber yang dikutip, perceraian dapat menjadi sumber permasalahan sosial, terutama ketika tidak diatasi dengan baik. Perceraian juga dipandang sebagai sesuatu yang tidak baik oleh sebagian masyarakat, karena menandakan bahwa makna-makna yang terdapat dalam pernikahan tidak dijalankan dengan semestinya.¹

Berdasarkan Pasal 38 Undang Undang No. 1 tahun 1974, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Maka daripada itu, secara yuridis perceraian itu sendiri merupakan putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri. Perceraian juga berasal dari kata bahasa Arab *thalaq* artinya melepaskan atau membatalkan ikatan pernikahan dengan lafal tertentu yang mengandung arti menceraikan. Jadi menurut terminologi, Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.²

¹ Rizqi Maulida Amalia, M. Yudi Ali Akbar, dan Syariful, "Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian," *Jurnal Al-Azhar Seri Indonesia* No., 2/September 2017, hlm. 131.

² Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 1.*, hlm. 59.

Perceraian dapat dilakukan oleh suami maupun istri. Perceraian oleh suami disebut dengan cerai talak sedangkan oleh istri disebut dengan cerai gugat. Perceraian sebenarnya adalah perbuatan yang halal tapi tidak disukai Allah SWT. Kehidupan berkeluarga tidak akan selalu dalam nuansa harmonis seperti yang diinginkan, akan tetapi pada kenyataannya untuk menjaga keseimbangan hidup bersama antara suami istri bukanlah perkara yang mudah untuk dilaksanakan, pertengkaran antara suami istri juga tidak dapat langsung menjadikan suami istri itu bercerai begitu saja, akan tetapi diperlukan prosedur perdamaian yang dilakukan di pengadilan agama.

Perceraian sangat sering terjadi di dalam hubungan rumah tangga dengan berbagai macam alasan. Pada tahun 2024, perkara perceraian di Indonesia berdasarkan data statistik yang di upload oleh Badan Pusat Statistik pada tanggal 14 Februari 2025 kasus perceraian yang mendapatkan putusan dari pengadilan agama mencapai 399.921 perkara, baik itu cerai talak maupun cerai gugat yang rata-rata disebabkan karena faktor sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Sedangkan di Yogyakarta sendiri kasus perceraian yang mendapatkan putusan dari pengadilan agama pada tahun 2024 mencapai 4.719 perkara dan di pengadilan agama Wonosari yang sekaligus menjadi objek penelitian dari penulis pada tahun 2024 kasus perceraian mencapai 832 perkara, dengan rincian 193 perkara dari cerai talak dan 639 dari cerai gugat.³

³ Badan Pusat Statistik, *Statistik Perceraian di Indonesia Tahun 2024*, diakses dari <https://www.bps.go.id>

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang dibenarkan secara hukum, antara lain terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tidak memungkinkan lagi tercapainya kehidupan rumah tangga yang sakinah.⁴ Oleh karena itu, setiap alasan perceraian harus dapat dibuktikan melalui fakta dan alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku.

Salah satu bentuk perselisihan tersebut adalah munculnya tuduhan terkait deviasi atau penyimpangan seksual dari salah satu pihak. Deviasi seksual adalah perilaku seks seseorang yang menyimpang dari kebiasaan masyarakat pada umumnya. Secara normatif deviasi seksual dapat didefinisikan sebagai bentuk penyimpangan dari sebuah norma. Clinard dan Meier bahkan menyatakan: “*A normative definition describes deviance as a violation of a norm*”.⁵ Jenis-jenis tindakan deviasi yakni *hiposeksualitas* (impotensia) atau lemah syahwat, *frigiditas* (wanita yang dingin nafsunya), *hiperseksualitas* (nafsu yang tinggi) atau *nymphomania*, *transeksual*, *homoseksualitas*, *lesbian*, *fethishisma*, *sadomasokhisme* (perilaku seksual yang aneh atau sadis), *exhibisionisme*, dan *voyeurisme* (skoptofilia).⁶ Dengan

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2).

⁵ Clinard and Meier, *Sociology Of Deviant Behavior*, hlm. 6.

⁶ Thommson, *Problematika Seksual*, Terjemahan DR. I. Andri Hartono, hlm. 311–16.

demikian, dapat diasumsikan bahwa perilaku yang menyimpang dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran norma.

Tuduhan terkait adanya tindakan deviasi seksual semacam ini memiliki konsekuensi serius, karena selain menyangkut kehormatan pribadi dan moralitas pasangan, tuduhan tersebut juga dapat memengaruhi penilaian hakim mengenai rusaknya hubungan suami-istri. Namun demikian, tuduhan mengenai perilaku menyimpang harus dibuktikan secara meyakinkan agar dapat dijadikan alasan yang sah dalam perkara perceraian.

Hal ini dapat dilihat dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Wonosari yang pada akhirnya mendapatkan putusan Yurisprudensi dari Hakim dengan No. 100/Pdt.G/2024/PA.Wno. Kasus tersebut disimpulkan bahwa istri mengajukan gugatan cerai dengan alasan adanya deviasi seksual yang dilakukan oleh suami. Akan tetapi, suami secara tegas membantah tuduhan tersebut dan tidak terdapat bukti kuat yang dapat membenarkan tuduhan tersebut.

Kasus tersebut disimpulkan dari keterangan penggugat yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2014, yang disebabkan oleh Tergugat mempunyai kelainan orientasi seksual yakni Tergugat mempunyai keinginan dalam berhubungan seksual yang tinggi. Tergugat mengajak Penggugat berhubungan seksual setiap hari dengan waktu yang tidak menentu (selama beberapa kali)

dan ditempat-tempat yang tidak semestinya misalnya di dapur atau bukan di dalam kamar tidur Penggugat dan Tergugat. Saat Penggugat menolak karena lelah bekerja, Tergugat tetap memaksa melakukan hubungan seksual dengan cara melakukan kekerasan seperti menarik paksa tubuh Penggugat hingga pinggang dan bahu Penggugat mengalami sakit, kemudian menjambak rambut Penggugat dan membenturkan tubuh Penggugat ke tembok.

Dalam putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Wno. terdapat permasalahan bahwa suami sebagai pihak tergugat membantah tuduhan tersebut. Suami merasa tidak pernah melakukan tindakan deviasi seksual. Maka daripada itu, suami masih ingin mempertahankan rumah tangga mereka dan suami juga masih memberikan hak dan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Sebagai istri sudah selayaknya memiliki kewajiban untuk melayani suami kapanpun waktunya karena itu bernilai ibadah dan sebagai bentuk ketaatan kepada suami. Akan tetapi, istri sebagai penggugat tetap bertahan terhadap gugatannya bahwasannya dia tetap ingin bercerai karena sudah tidak sanggup melayani aktivitas seksual suami dan Hakim mengabulkan gugatan tersebut, yang mana tuduhan tindakan deviasi seksual sebagai alasan perselisihan belum ada bukti yang kuat sehingga penulis tertarik untuk menganalisis tentang pertimbangan hakim dan putusan tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hakim idealnya harus mampu melahirkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam menjalankan fungsi peradilan, hakim memiliki kewajiban untuk memutus perkara secara objektif

dan komprehensif. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*”⁷ seorang hakim dalam memutus suatu perkara, termasuk perkara perceraian dengan tuduhan *deviasi seksual*, harus menimbang seluruh aspek hukum, fakta, nilai keadilan, dan norma sosial sebelum mengambil keputusan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan mengkaji lebih dalam tentang putusan hakim yang mencakup pada argumentasi dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh para hakim dalam menetapkan putusan tersebut dengan skripsi yang berjudul **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN ALASAN PERCERAIAN TERHADAP TUDUHAN DEVIASI SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 100/Pdt.G/2004/PA.Wno DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan alasan perceraian terhadap perkara tuduhan tindakan deviasi seksual dalam putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Wno menurut perspektif *maṣlahah mursalah*?

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan alasan perceraian terhadap perkara tuduhan tindakan deviasi seksual dalam putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Wno menurut perspektif kepastian hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penulisan skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Wno terkait kasus perceraian yang diajukan dengan alasan tuduhan tindakan deviasi seksual, apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam khususnya menurut perspektif *maṣlahah mursalah*.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Wno terkait kasus perceraian yang diajukan dengan alasan tuduhan tindakan deviasi seksual, apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya menurut perspektif kepastian hukum.

2. Kegunaan

Kegunaan secara teoritis maupun praktis yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga islam dengan melalui analisis mendalam terhadap pertimbangan hakim dalam perkara perceraian yang didasarkan pada tuduhan deviasi seksualitas. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan secara praktis

penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum untuk memperkuat argumentasi hukum, khususnya terkait penilaian bukti, pertimbangan hukum ditinjau dari berbagai aspek, bukan hanya melihat satu aspek saja serta untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap praktik peradilan agama di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terkait deviasi seksualitas atau penyimpangan seksual sebagai alasan perceraian bukanlah hal baru dan telah ada diteliti sebelumnya. Penelitian terdahulu terhadap topik yang sama perlu dilakukan untuk melihat perbedaan terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian-penelitian tersebut dipublikasikan dalam berbagai bentuk baik dalam bentuk jurnal, skripsi, maupun tesis. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu terkait penyimpangan seksual yang akan dijadikan penulis rujukan dalam melakukan penelitian ini.

Pertama, tesis yang ditulis oleh Dhea Ramdhani Pangestu pada tahun 2024 yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Putusan Hakim Yang Tidak Sesuai Dengan Nilai Keadilan Pihak Yang Berpekara”. Tesis ini membahas tentang persoalan terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara sehingga dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan pihak yang berpekara dan upaya hakim dalam memutus perkara agar sesuai dengan nilai keadilan pihak yang berpekara.⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian tersebut fokus membahas upaya hakim dalam memutus perkara yang sesuai dengan nilai keadilan sedangkan pada penelitian ini penulis membahas tentang pertimbangan hakim terhadap tuduhan deviasi seksualitas sebagai alasan perselisihan sehingga menyebabkan perceraian yang mana belum ada bukti yang kuat mengatakan kalau tergugat melakukan tindakan tersebut.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Roikhatul Maghfiroh pada tahun 2019 yang berjudul “Kekerasan Seksual (Pemeriksaan) Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pengajuan Perceraian Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Jurnal ini membahas tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri berupa pemeriksaan atau hubungan seksual tidak dengan *mu'asyarah bi al-ma'rûf* padahal hukum Islam memandang bahwa kekerasan seksual dapat dijadikan sebagai alasan pengajuan perceraian karena terdapat unsur pemaksaan dan tidak

⁸ Dhea Ramdhani Pangestu, “Analisis Hukum Terhadap Putusan Hakim Yang Tidak Sesuai Dengan Nilai Keadilan Pihak Yang Berpekara” *Tesis* Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2024).

menjalankan *mu'âsyarah bi al-ma'rûf*, sedangkan menurut hukum positif berpendapat bahwa berlaku sewenang wenang saja dapat dijadikan alasan pengajuan perceraian apalagi sampai melakukan kekerasan seksual secara paksa.⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah terletak di subjek penelitiannya. Subjek penelitian ini berfokus pada pertimbangan putusan hakim di Pengadilan Agama sedangkan penelitian tersebut berfokus pada tinjauan hukum islam dan hukum positif.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Lita Mardani Siregar pada tahun 2019 yang berjudul “Analisis Yuridis Perilaku Lesbian dari Seorang Istri sebagai Alasan Perceraian”. Jurnal ini tentang Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 110/Pdt.G/2016/PA.Ab dalam kasus penyimpangan seksual (lesbian) langsung menimbang bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya pada huruf e dan huruf f juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf e dan huruf f Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini membahas putusan pengadilan tentang tuduhan deviasi seksualitas yang belum bisa dibuktikan sebagai alasan perselisihan sehingga

⁹ Roikhatul Maghfiroh Kekerasan Seksual (Pemeriksaan) dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pengajuan Perceraian dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif, *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 2019, hlm. 239.

¹⁰ Lita Mardani Siregar, Analisis Yuridis Perilaku Lesbian dari Seorang Istri sebagai Alasan Perceraian, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 2, No. 2, Desember 2019, hlm. 27.

menyebabkan perceraian sedangkan penelitian tersebut berfokus pada putusan pengadilan tentang perilaku lesbian yang dilakukan oleh istri.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Ahmad Badawi dan Khoiruddin Nasution pada tahun 2021 yang berjudul “Deviasi Seksual sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini menunjukkan bahwa *talâq* (perceraian) yang dilakukan oleh pasangan suami istri harus didasarkan pada suatu alasan yang dapat diterima oleh *syara'* dan *'urf* (adat). Berdasarkan pada Surat Al-Baqarah Ayat 229, perceraian dalam Islam hanya boleh dilakukan jika ada kekhawatiran atau ketakutan akan melanggar batasan-batasan yang telah digariskan oleh Allah Swt. Apabila pernikahan tersebut tetap dipertahankan. Deviasi seksual dapat dijadikan alasan perceraian jika terdapat salah satu dari empat kriteria berikut: (1) jika deviasi seksual tersebut dapat menghalangi seseorang untuk berhubungan seksual dengan pasangannya; (2) jenis deviasi seksual termasuk dalam kategori perilaku-perilaku yang buruk; (3) jika deviasi seksual tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt; (4) jika deviasi seksual yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan munculnya kekhawatiran pasangannya apabila terjerumus dalam hal-hal yang melenceng dari batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah Swt.¹¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah dari subjek penelitiannya. Penelitian

¹¹ Ah. Badawi dan Khoiruddin Nasution, Deviasi Seksual sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam, *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 20, No. 2 Februari 2021, hlm. 417.

ini berfokus pada pertimbangan putusan Hakim di Pengadilan sedangkan penelitian tersebut berfokus pada perspektif filsafat dan hukum islam.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Nanik Suprihyatin pada tahun 2024 yang berjudul “Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Psikologi”. Penelitian ini membahas masalah penyimpangan seksual bila ditinjau dari sudut psikologi sangat banyak faktor penyebabnya. Saran yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyimpangan seksual diantaranya: hindari fantasi, pikiran yang kotor tentang seks, upayakan tingkah laku sesuai dengan norma, etika dimasyarakat, berani dan mampu mengatasi setiap kesulitan dengan usaha yang rasional, hindari situasi yang memicu tindak penyelewengan seksual, memberikan pendekatan dan pengetahuan tentang agama.¹² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah dari subjek penelitiannya. Penelitian ini berfokus pada putusan pengadilan sedangkan penelitian tersebut fokus pada perspektif psikologi dan solusi mengatasinya.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Nur Aeni pada tahun 2018 yang berjudul “Kelainan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara No. 0284/Pdt.G/2017/PA.Mks)”. Skripsi ini membahas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam kasus kelainan seksual (Lesbi) langsung menimbang bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta

¹² Nanik Suprihyatin, Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Psikologi. *Akademika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol. 23, No. 1, April 2024, hlm. 47

penjelasannya pada huruf e dan huruf f jucto Pasal 19 huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf e dan huruf f Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)¹³Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah bahwa penelitian tersebut menganalisis tentang perilaku lesbian yang mengakibatkan perceraian sedangkan penelitian ini menganalisis tentang tuduhan tindakan penyimpangan seksual sebagai alasan perselisihan sehingga menyebabkan perceraian.

Ketujuh, tesis yang ditulis oleh Mutiara Juliantini pada tahun 2024 yang berjudul “Putusan Majelis Hakim Tentang Perceraian Dengan Alasan Penyimpangan Seksual (Perspektis *Maslahah Al-Ghazali*)”. Penelitian ini membahas Penyimpangan seksual yang menjadi penyebab perselisihan terus menerus sampai pada akhirnya salah satu pihak meninggalkan pihak lain yang menjadikan sulit membangun keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, dengan demikian hal tersebut dapat menjadi penyebab perceraian dan merusak keutuhan rumah tangga berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Penelitian ini menjelaskan perceraian dengan alasan penyimpangan seksual dan mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan menggunakan perspektif masalah al-Ghazâlî. ¹⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian tersebut

¹³ Nur Aeni,” Kelainan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara No. 0284/Pdt.G/2017/PA.Mks),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2018)

¹⁴ Mutiara Juliantini, “Putusan Majelis Hakim Tentang Perceraian Dengan Alasan Penyimpangan Seksual (Perspektis *Maslahah Al-Ghazali*),” *Tesis* Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta (2024)

menganalisis permasalahan dari tinjauan *Maslahah Al-Ghazali* dan titik perkaranya berbeda dengan penelitian ini yang menganalisis tentang contoh kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari.

Maka daripada itu Penulis merasa diperlukan penelitian lebih lanjut tentang pertimbangan hakim terkait tuduhan deviasi seksualitas sebagai alasan perselisihan sehingga menyebabkan perceraian. Penelitian ini juga melengkapi penelitian terdahulu dengan mengkaji bagaimana pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara perceraian akibat perilaku deviasi seksualitas yang belum memiliki bukti yang kuat.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah landasan konseptual yang disusun dari berbagai pemikiran ilmiah untuk membantu peneliti dalam menelaah dan menguraikan masalah penelitian. Diperlukan kerangka teori dalam penelitian ini sebagai alat analisa untuk menguraikan permasalahan yang relevan dalam suatu penelitian. Tujuan utama kerangka teori ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah tersusun dari dua kata yakni *maṣlahah* dan *mursalah*. *Maṣlahah* secara istilah hukum Islam memiliki arti segala sesuatu yang bertujuan untuk memelihara agama, akal, jiwa,

kehormatan dan harta. Sedangkan *mursalah* berarti terlepas.¹⁵ Menurut ahli ilmu ushul fiqh, definisi dari *maṣlahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak terdapat hukum yang tertulis dalam nash untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut dan tidak ada dalil yang mengakui dan membatalkannya. Kemaslahatan tersebut muncul karena dituntut oleh keadaan darurat, adanya berbagai kebutuhan dan kebaikan, akan tetapi belum ada ketentuan hukumnya dalam nash.¹⁶

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa *maṣlahah* mencakup segala hal yang mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan, serta menjaga lima tujuan syara' (hukum islam) yang biasanya dikenal dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*). Menurut Al-Ghazali, *Maslahah* itu terbagi menjadi 3 bagian:

- a. *Al- maṣlahah al-mu'tabarah* yaitu masalah yang sudah diakui oleh Syari'ah dan sudah terdapat ketentuan hukum untuk merealisasikannya, masalah dalam kategori ini merupakan masalah yang shahih dan dapat menjadi dasar bagi qiyas¹⁷.

¹⁵ Muhammad Naufal Hadiyan; Wafiah Rafifatun Nida, "Urgensi Poligami Di Tengah Maraknya Perselingkuhan (Prespektif Masalah Mursalah): (Prespektif Masalah Mursalah)," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, no. Vol 17 No 1 (2023), hlm. 96.

¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri, Ahmad Qarib, cet. ke-1 (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 116.

¹⁷ Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā min 'Ilm Al-Uṣūl*, jilid 1, hlm. 414.

- b. *Al- maṣlahah al-mulghah* yaitu masalah yang didasarkan pada akal pikiran manusia tetapi bertentangan dengan syara', juga bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Juhur ulama sepakat jika terjadi pertentangan antara nash dan masalah maka nash harus lebih di dahulukan.
- c. *Al-maṣlahah al-mursalah* yaitu masalah yang belum ada ketentuan hukumnya pada nash, namun sejalan dengan tujuan syari'ah dan tidak ada pula bandingannya.¹⁸

Pembuatan hukum tersebut dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Kemaslahatan tersebut selalu berkembang dengan situasi dan kondisi masyarakat. Juhur ulama berpendapat bahwa terdapat dua dalil yang menjadi hujjah masalah mursalah. Pertama, kemaslahatan umat manusia selalu berkembang dan bermunculan, sehingga jika pembentukan hukum hanya berdasarkan pada kemaslahatan yang diakui oleh nash, maka akan terjadi stagnasi hukum Islam. Kedua, pembentukan hukum pada masa sahabat, tabi'in dan para imam mujtahid dibentuk untuk mewujudkan kemaslahatan umum, walaupun tidak terdapat dalil yang mengaturnya.¹⁹

¹⁸ Al-Ghazâlî, *Al-Mustaṣfâ min 'Ilm Al-Usûl*, jilid 1, hlm. 416.

¹⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri, Ahmad Qarib, cet. ke-1 (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 116 – 118.

Dalam penelitian ini, teori *maṣlahah mursalah* akan digunakan untuk menganalisis apakah pertimbangan hakim terhadap kasus perceraian akibat tuduhan deviasi seksual sudah didasarkan pada kemaslahatan umum, kemaslahatan yang hakiki dan tidak bertentangan dengan dalil nash ataupun ijma'.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan.²⁰ Kepastian hukum ini adalah asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum. Asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep rule of law atau negara hukum.²¹

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri,²² yaitu sebagai berikut:

²⁰ Mark Fenwick dan Stefan Wrba, (ed.), *The Shifting Meaning of Legal Certainty* (Singapore: Springer, 2016), hlm. 6.

²¹ Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsblick, *Facing the Limits of the Law* (Singapore: Springer, 2009), hlm. 92–93.

²² Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.²³

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan.²⁴ Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia

²³ Robert Alexy, "Legal Certainty and Correctness," *Ratio Juris* 28, no. 4, (2015): hlm. 441-451.

²⁴ Ana Fauzia, Fathul Hamdani, dan Deva Gama Rizky Octavia, "The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law," *Progressive Law Review* 3, no. 1 (2021): hlm. 12-25, <https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46>.

melakukan suatu tindakan hukum tertentu.²⁵ Dalam konteks peradilan, teori ini mengarahkan hakim untuk memutus perkara berdasarkan norma hukum yang jelas, tidak bertentangan satu sama lain, dan didukung oleh bukti yang sah.

Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum menjadi penting untuk menilai apakah putusan hakim dalam perkara perceraian dengan tuduhan deviasi seksual sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Wno telah memenuhi prinsip-prinsip kepastian hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif guna mendapatkan informasi deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran mendalam terkait pengalaman, pandangan, atau persepsi subjek penelitian.²⁶

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang data-datanya tidak

²⁵ Fathul Hamdani et al., "Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat," *Primagraha Law Review* 1, no. 2 (2023): hlm. 71–83.

²⁶ Rivaldiansolih; Murhayati Lubis Sri, "Karakteristik Penelitian Kualitatif Tujuan dan Manfaat Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, no. Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus (2025), hlm. 13069.

didapatkan melalui prosedur statistik atau bentuk lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu dengan data kepustakaan sebagai sumber data utama. Penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara kepada hakim Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Wno. Dalam penelitian ini, penulis tidak hanya mendeskripsikan tentang pertimbangan hakim pada putusan tersebut tapi juga menganalisis lebih mendalam tentang putusan tersebut dengan menggunakan teori *maṣlahah mursalah* dan kepastian hukum.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka,²⁷ atau sering juga disebut sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang berhubungan dengan analisis hukum. Pendekatan penelitian yuridis normatif ini sebagai upaya untuk mengetahui kesesuaian yang terjadi antara ketentuan dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dengan kasus-kasus yang terjadi di lapangan.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 27-28.

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini mencakup dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yakni:

a. Data primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui sumber asli²⁸ yakni melalui putusan Pengadilan Agama Wonosari nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Wno yang diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui sumber yang telah ada sebelumnya dan data juga dikumpulkan dengan metode wawancara. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang memutus perkara nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Wno.

5. Teknik Pengumpulan data

Data yang diperoleh penulis dilakukan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

²⁸ Undari Sulung and Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier," *Edu Research* 5, no. 3 (2024), hlm. 113.

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan pengumpulan data melalui percakapan yang terdiri dari pewawancara dengan orang yang diwawancarai yang dilakukan dengan sesi tanya jawab secara langsung, baik menggunakan atau tanpa menggunakan panduan wawancara.²⁹ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada salah satu hakim Pengadilan Agama Wonosari dikarenakan tidak terjadi *dissenting opinion* dari tiga hakim yang memutus perkara tersebut.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen dan arsip.³⁰ Data-data tersebut berupa peraturan pemerintah, buku-buku, pendapat ahli, landasan yuridis, dan landasan normatif atau sesuatu yang relevan serta sesuai dengan penyusunan penelitian ini.

6. Analisis data

Analisis data merupakan proses mengolah, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh, baik dari hasil dokumentasi maupun wawancara. Dalam penelitian ini, teknik analisis

²⁹ Aisyah Sekar Sari, Nadia Aprisilia, and Yessi Fitriani, "Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Observasi, Wawancara, Dan Triangulasi," *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 4 (2025), hlm. 540.

³⁰ Hafidzi, *Metode Penelitian Hukum Keluarga: Penuntun Praktis Untuk Penulisan Proposal Dan Skripsi Disertai Contoh Dan Pembahasan*, hlm. 62.

data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan menyesuaikan teori yang digunakan dalam penelitian yakni teori *ratio decidendi*, *maslahah mursalah*, dan kepastian hukum. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dari objek penelitian, yakni pertimbangan hakim dalam menentukan alasan perceraian terhadap tuduhan deviasi seksual dalam Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Wno.

Data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah dan disusun secara sistematis dengan teknik analisis data yang terdiri dari empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.³¹

a. Pengumpulan data

Proses memperoleh data mentah yang berbentuk kalimat kalimat yang didapatkan dengan cara wawancara dan dokumen. Dalam penelitian ini data yang akan digunakan adalah pertimbangan hakim dalam putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Wno

b. Reduksi data

Reduksi Data adalah proses memilah, menyederhanakan, dan memfokuskan data mentah yang telah diperoleh untuk mendapatkan data yang dianggap penting dalam penelitian.

³¹ *Ibid*, hlm. 63.

c. Sajian data

Penyajian data merupakan proses penyediaan kumpulan data yang sudah diproses reduksi untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk narasi dan deskripsi.

d. Penarikan kesimpulan

Data-data yang sudah didapatkan kemudian di proses kembali untuk mendapatkan penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang telah didapatkan kemudian diverifikasi ulang dengan mencocokkan terhadap data mentah agar kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan ini tidak hanya menjawab rumusan masalah, tetapi juga menjelaskan makna dan implikasi dari pertimbangan hakim dalam perspektif teori *maṣlaḥah mursalah* dan kepastian hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab. Untuk memberikan gambaran yang sistematis, maka perlu disajikan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang menjadi dasar penulis melakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian secara teoritis maupun praktis, telaah pustaka karya-karya terdahulu yang memiliki keterkaitan serta

relevansi dengan penelitian ini, kerangka teori yang akan berfungsi sebagai pisau analisis dalam penelitian, metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian, dan sistematika pembahasan dari bab satu hingga bab lima untuk menjelaskan struktur dalam penelitian ini.

Bab kedua, berisi Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim, Deviasi Seksual, Dan Perceraian. Bab ini terbagi menjadi dua sub bahasan. Sub bahasan pertama menguraikan tentang perceraian, dasar hukum perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sub bahasan kedua membahas tentang deviasi seksual, yang mencakup pengertian, bentuk-bentuk deviasi seksualitas, solusi, serta tinjauan hukum Islam terhadap perilaku seksual menyimpang. Sub bahasan ketiga membahas tentang metode penemuan hukum hakim, yang meliputi pengertian, dasar hukum, jenis-jenis pertimbangan (yuridis, sosiologis, dan filosofis). Pembahasan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana hakim membangun argumentasi hukum dalam memutus perkara perceraian. Sub bahasan keempat membahas tentang kedudukan bukti dalam perkara perceraian.

Bab Ketiga, berisi Gambaran Umum Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Wno. Bab ini menguraikan tentang gambaran umum perkara perceraian yang meliputi latar belakang perkara, identitas dan posisi para pihak, posita dan petitum penggugat, jawaban dan bantahan, kronologi kejadian, proses pemeriksaan persidangan, alat bukti,

serta alasan gugatan perceraian yang diajukan ke pengadilan. Fokus utama pembahasan diberikan pada pertimbangan hukum hakim dalam menilai dan menginterpretasikan tuduhan deviasi seksual sebagai alasan perselisihan sehingga menyebabkan perceraian.

Bab Keempat, berisi tentang Analisis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Wno Ditinjau dari Teori *masalah mursalah* dan kepastian hukum. Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis mendalam terhadap pertimbangan hukum hakim apakah sudah mencapai unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam memutus perkara perceraian dengan alasan tuduhan deviasi seksual yang belum memiliki bukti yang kuat. Sub bahasan ini menyoroti penerapan teori *masalah mursalah* dan kepastian hukum sebagai pendekatan normatif untuk menilai sejauh mana pertimbangan hakim telah mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan akibat deviasi seksualitas.

Bab Kelima, merupakan Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Saran berisi tentang kritik, masukan, atau rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Wno telah sesuai dengan perspektif *maslahah mursalah*. Pertimbangan ini lebih menekankan pada upaya menjaga kemaslahatan para pihak dengan mempertimbangkan kondisi nyata rumah tangga yang telah mengalami keretakan karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut juga sesuai dengan tujuan hukum islam (*maqashid syari'ah*) dan sejalan dengan kaidah fikih *dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih* yang berarti mencegah kerusakan harus diutamakan daripada mengambil kemanfaatan. Dalam konteks perkara ini, hakim menghindari potensi kerusakan berupa fitnah, perselisihan, dan konflik berkepanjangan dengan tidak mengabaikan tuduhan yang tidak terbukti, serta memberikan jalan keluar melalui perceraian sebagai bentuk pencegahan kerusakan yang lebih besar.
2. Dalam perspektif kepastian hukum, pertimbangan hakim dalam putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Wno ini belum sepenuhnya mencerminkan asas kepastian hukum, khususnya dalam aspek pembuktian. Hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya standar pembuktian yang sesuai terhadap tuduhan deviasi seksual yang diajukan oleh penggugat, sehingga dalil tersebut tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di persidangan. Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan harus didasarkan pada fakta yang jelas,

tegas, dan terbukti melalui alat bukti yang sah. Namun, dalam perkara ini, lemahnya pembuktian menunjukkan bahwa dasar faktual yang digunakan dalam pertimbangan hakim belum sepenuhnya memenuhi prinsip yang sesuai dengan ketentuan Pasal 116 KHI yang disebutkan dalam UU No. 1 tahun 1974. Lemahnya pembuktian juga menunjukkan bahwa pertimbangan hakim belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang terdapat dalam pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, serta asas *actori incumbit probatio* yang menyatakan bahwa “barang siapa yang mendalilkan, maka dialah yang wajib membuktikan”.

B. Saran

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yakni hanya berfokus pada satu putusan, yaitu Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Wno. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis yang terbatas pada perspektif *masalah mursalah* dan teori kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian dengan meneliti lebih banyak putusan yang memiliki kasus serupa, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pertimbangan hakim dalam perkara perceraian akibat tuduhan deviasi seksual. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan yang lebih beragam, seperti perspektif keadilan, kemanfaatan hukum, serta pendekatan sosiologis dan psikologis. Hal ini penting agar analisis yang dihasilkan tidak hanya berfokus pada aspek hukum normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata yang mempengaruhi putusan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an /Tafsir/ Kitab

Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama, Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019.

As-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar. 1995. *Al-Asybah wa al-Nazair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.

Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*. Beirut: Dâr Ibnu Hazm, 2000.

2. Buku

Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Malang: Ar-ruzz Media, 2014).

Alâ'uddin bin 'Ali bin Muhammad al-Khazin, *Lubāb Al-Ta'wīl Fī Ma'āni al Tanzīl, I, I* (Beirut: Daarul Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994),

Al-Ghazâlî. *Al-Mustasyfâ min 'Ilm Usûl*. Tahqîq Dr. Muhammad Sulaimân al-Asyqar. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1980.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitāb Al-Fiqhi 'Alā Madzāhib al-Arba'Ah, II, I* (Beirut: Daarul Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003),

Ar-Raisûnî, Ahmad. *Nazariyyah al-Maqâsid 'inda Al-Imâm Asy-Syatîbî*, (Lebanon: Dâr al-Fikr al-Islâmî, 1995).

Armia. *Fikih Munakahat*. Medan: CV. Manhaji, 2015.

As-Sabûnî, Muhammad 'Alî. *Rawâ'i' al-Bayân – Tafsîr Âyât al-Ahkâm*, Jilid II. Beirut: Maktabah al-Ghazâlî, 1998.

Al-Safiri, Ahmad, *Majālis Al-Wa'dhiyah Fī Syarkhi Ahāditsi Khairi al-Bariyyah Min Shahīh al-Imam al-Bukhari, I, II* (Beirut: Daarul Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004).

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, Cet. 1, (Bandung: Mizan Pustaka Anggota IKAPI, 2015).

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Asy-Syatibi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).

- Fachri, A. *Perkawinan Seks dan Hukum*, (Pekalongan: Bahagia, 1986).
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta, Pustaka Kartini, 1988)
- Kartini, Kartono. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1989).
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Edisi 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018).
- Mustari, Abdillah. *Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Perkawinan Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2011).
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019).
- SA, Romli. *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999).
- Sayyid, Sabiq. *Fikih Sunnah 9*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT. Liberti, 2004).
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Cet. 19. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2004).
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suyatno, *Penyimpangan Seksual*, (Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Diponegoro, 2009),

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.

Thommson, W.A.R. *Problematika Seksual*. Terjemahan Dr. I. Andri Hartono. Yogyakarta: Yayasan Essensia Medika, 1991.

Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2000).

3. Jurnal

Adonara, Firman Floranta. (2015). Prinsip kebebasan hakim dalam memutus perkara sebagai amanat konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2).

Aufa, Nur dkk. Pembuktian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Perselisihan Atau Pertengkarannya Secara Terus-Menerus (Studi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A), *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, September 2024

Badawi, Ah & Khoiruddin Nasution. (2021, Februari). Deviasi seksual sebagai alasan perceraian perspektif hukum Islam. *Millah*, 20(2).

Hannah, Neng. “Seksualitas dalam Al-Qur’an, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki”, *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Vol 2. No. 1. (Juni 2007).

Kulsum, Ummu. “Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri dalam Kasus Cerai Talak. Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A”, *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Yurisprudensi*. Vol. 6 No. 2 (Desember 2019).

Maghfiroh, Roikhatul. (2019, Desember). Kekerasan seksual (pemeriksaan) dalam rumah tangga sebagai alasan pengajuan perceraian dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal Al-Mazaahib*, 7(2).

Martiasari, Andin. (2019, Januari). Kajian tentang perilaku kejahatan dan penyimpangan seksual dalam sudut pandang sosiologis dan hukum positif Indonesia. *Yurisprudensi*, 4(1).

Matondang, Armansyah. “Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 2. No. 2. (2014).

Rangkuti, Ramlan Yusuf. (2012, Januari). Homoseksual dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 46(1).

Siregar, Lita Mardani. (2019, Desember). Analisis yuridis perilaku lesbian dari seorang isteri sebagai alasan perceraian. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2).

Suprihyatin, Nanik. (2024, April). Penyimpangan seksual dalam perspektif psikologi. *Akademika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 23(1), 47.

Syobromalisi, Faizah Ali. "Penyimpangan Seksual Dalam Pandangan Islam", *Al-Fanar: Jurnal Al-Quran dan Al-Hadis*. Vol. 1V. No. 2. (Desember 2010)

Yudiyanto. "Fenomena Lesbian. Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Di Indonesia serta Upaya Pencegahannya", *NIZHAM*. Vol. 5. No. 1. (Januari-Juni 2016).

4. Tesis/ Skripsi

Aeni, Nur." Kelainan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara No. 0284/Pdt.G/2017/PA.Mks)," *Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* (2018)

Juliantini, Mutiara. "Putusan Majelis Hakim Tentang Perceraian Dengan Alasan Penyimpangan Seksual (Perspektis *Maslahah Al-Ghazali*)," *Tesis Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta* (2024)

5. Peraturan Perundang-Undangan

Herzein Inlandsh Reglement

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang

6. Putusan Pengadilan

100/Pdt.G/2024/PA.Wno

7. Lain - lain

Badan Pusat Statistik, *Statistik Perceraian di Indonesia Tahun 2024*, diakses dari <https://www.bps.go.id>

(<https://id.wikipedia.org>)

Wawancara dengan Dr. Drs. Mudara, M.Si. Hakim yang memutus perkara tersebut. Sleman, 26 Februari 2026

